



PUTUSAN

Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Lbt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

PENGUGAT, lahir di xxxxxxxx, tanggal 15 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERGUGAT 1, lahir di xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 12 Juli 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Termohon I**;

ANA DIPANTI DJAFAR BINTI ISMAIL DJAFAR, lahir di xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 8 November 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Termohon II**;

selanjutnya **Termohon I** dan **Termohon II** secara bersama-sama disebut **para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14

Penetapan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tanggal 12 November 2024 dengan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Lbt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 12 Mei 1996 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama **Ismail Djafar bin Djafar (Almarhum)**, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, dengan wali nikah orang tua Kandung Pemohon yang bernama **Kule Dede (Almarhum)** dan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama **Suna Djafar (Almarhum)**, adapun yang menjadi saksi adalah **Husin Pomalango (Almarhum)** kepala xxxx xxxxx dan **Ahmad Hujairi** sebagai Kepala Dusun xxxx xxxxx, dengan mahar seperangkat alat sholat;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum suami Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dalam usia 22 tahun, sementara Almarhum Suami **Ismail Djafar bin Djafar** berstatus Duda Cerai yang telah mendapatkan akta cerai nomor 154/AC/1997/PA.Lbt dalam usia 32 tahun ;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon tidak pernah mendapat ataupun mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Almarhum telah dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1. **TERGUGAT 1**, (Termohon I);
 - 5.2. **TERGUGAT 2**, (Termohon II);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon dengan Almarhum dan selama itu pula Pemohon dan Almarhum tetap beragama islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

Halaman 2 dari 14

Penetapan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Lbt



7. Bahwa **Ismail Djafar bin Djafar (Almarhum)** telah meninggal dunia karena sakit dan tetap beragama islam pada tanggal 20 Oktober 2024 berdasarkan akta kematian nomor 7501-KM-24102024-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxx, tanggal 24 Oktober 2024;

8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Limboto guna untuk mengeluarkan buku nikah dan untuk perlengkapan berkas Santunan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama Almarhum **Ismail Djafar bin Djafar**;

9. Bahwa antara Pemohon dan suami tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama dari Agama Islam;

10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana di maksud oleh undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013, maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Limboto berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan Suami **Ismail Djafar bin Djafar (Almarhum)** yang dilangsungkan pada tanggal, 12 Mei 1996, di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Halaman 3 dari 14

Penetapan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di hadapan sidang yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bukti P1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, nomor 7501-KM-24102024- 0009, atas nama **Ismail Djafar**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P2. Fotokopi Salinan Akta Cerai, nomor 154/AC/1997/PA.Lbt., tanggal 31 Oktober 1997, atas nama **Maimun Jabala** dan **Ismail Jafar**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

a. SAKSI 1, lahir di Diloniyohu, tanggal 07 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, PROPINSI GORONTALO, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak Penggugat;

Halaman 4 dari 14

Penetapan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan seseorang yang bernama Ismail Djafar bin Djafar, pada tanggal 12 Mei 1996, di xxxx
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa wali dari mempelai perempuan adalah ayah kandung mempelai perempuan yang bernama Kule Dede, yang kemudian diwakilkan kepada Suna Djafar, beliau adalah imam desa saat itu;
- Bahwa mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Husin Pomalango dan Ahmad Hujairi;
- Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan suami Pemohon sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa pada saat menikah suami Pemohon masih terikat perkawinan dengan orang lain, namun keduanya telah lama berpisah, setelah itu suami Pemohon bercerai dengan istrinya pada tahun 1997;
- Bahwa pengurusan perceraian tertunda karena sulitnya akses dari Desa Pemohon ke kantor Pengadilan Agama Limboto, apalagi saat itu masih tahun 1996 dimana transportasi masih sangat sulit dan terbatas;
- Bahwa setelah perceraian tersebut, baik suami Pemohon maupun mantan istrinya, masing-masing telah berkeluarga;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan suaminya tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat;

Halaman 5 dari 14

Penetapan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2024, karena sakit;
- Bahwa hingga suami Pemohon meninggal dunia, keduanya hidup bersama, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;

b. SAKSI 2, lahir di Lemito, tanggal 26 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BOALEMO, PROPINSI GORONTALO, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa suami Pemohon bernama Ismail Djafar bin Djafar;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah pada tanggal 12 Mei 1996, di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Kule Dede bertindak sebagai wali nikah, kemudian diwakilkan kepada imam desa yang bernama Suna Djafar;
- Bahwa mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah kepala desa yang bernama Husin Pomalango dan kepala dusun yang bernama Ahmad Hujairi;
- Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan suami Pemohon sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Halaman 6 dari 14

Penetapan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah suami Pemohon masih mempunyai seorang istri, namun keduanya telah berpisah lama, hingga akhirnya bercerai pada tahun 1997;
- Bahwa mantan istri dari suami Pemohon telah lama berkeluarga kembali;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2024, karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan suaminya hidup bersama, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak yang bertindak sebagai para Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa, Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon serta mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 14

Penetapan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Pengumuman Perkara Itsbat Nikah

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon ini terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Limboto, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Limboto selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan;

Menimbang, bahwa setelah melewati masa 14 (empat belas) hari sejak pengumuman disampaikan, sampai dengan perkara ini disidangkan, telah ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon dan mengajukan intervensi pada perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan di xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 12 Mei 1996, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;

Jawaban Termohon

Menimbang, bahwa Termohon dihadapan sidang telah membenarkan seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 – P.2, keseluruhannya merupakan

Halaman 8 dari 14

Penetapan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, bermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama **Ismail Djafar bin Djafar**, di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal **12 Mei 1996**;
2. Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung mempelai perempuan yang bernama **Kule Dede**, kemudian diwakilkan kepada imam desa yang bernama **Suna Djafar**, dengan mas kawin berupa **seperangkat alat shalat**;
3. Bahwa akad nikah disaksikan oleh **Husin Pomalango** dan **Ahmad Hujairi**, serta dihadiri oleh keluarga Pemohon dan suami Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon saat menikah bergama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus **gadis** dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa **Ismail Djafar bin Djafar** masih terikat perkawinan dengan seorang yang bernama **Maimun Jabala**, namun kemudian bercerai pada tanggal 31 Oktober 1997;
7. Bahwa Pemohon dan **Ismail Djafar bin Djafar** hidup rukun bersama, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 9 dari 14

Penetapan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa **Ismail Djafar bin Djafar** telah meninggal dunia pada tanggal **20 Oktober 2024**, karena sakit;

9. Bahwa perkawinan Pemohon tidak dicatat di KUA setempat;

Pertimbangan Petitum Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum angka 2 (dua) memohon pengadilan untuk mengesahkan pernikahannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (*in casu* agama Islam), ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan Pemohon dari dua sisi (1) ketentuan hukum Islam, dan (2) ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketika melangsungkan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah: keduanya beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan, serta Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ijab kabul dilaksanakan antara kedua calon mempelai, dengan dihadiri dan diresdai oleh wali nikah calon mempelai perempuan, akad nikah disaksikan langsung oleh dua saksi laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, disertai oleh penyerahan mahar dari Pemohon kepada Pemohon, maka peristiwa akad nikah Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal

Halaman 10 dari 14

Penetapan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29, serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Pemohon dan Ismail Djafar telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa asas suatu perkawinan adalah seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, seorang pria agar dapat beristri lebih dari satu harus melalui izin pengadilan; serta Pasal 9 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, tidak dapat kawin lagi;

Menimbang, bahwa Ismail Djafar bin Djafar ketika menikah dengan Pemohon masih terikat perkawinan dengan orang lain, maka Ismail Djafar bin Djafar telah mempunyai dua orang istri atau melakukan poligami tanpa melalui prosedur hukum, sehingga berdasarkan petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 yang menyatakan bahwa Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri, meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Ismail Djafar bin Djafar menikah dengan Pemohon pada tanggal 12 Mei 1996, kemudian bercerai dengan seseorang yang bernama Maimun Jabala pada tanggal 31 Oktober 1997, selanjutnya Ismail Djafar bin Djafar dan Pemohon hidup bersama dan telah dikaruniai dua orang anak, keduanya hidup rukun hingga kematian Ismail Djafar bin Djafar pada tanggal 20 Oktober 2024, atau sekitar 28 tahun sejak akad nikah dengan Pemohon dilaksanakan, atau 27 tahun sejak bercerai dengan istri pertamanya;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa asas keadilan dan asas kemanfaatan kepada Pemohon dan para Termohon tidak dapat dipenuhi apabila hanya mengacu pada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 9 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena meskipun pada saat perkawinannya dengan Pemohon, Ismail Djafar bin Djafar melakukan poligami liar sekitar \pm 1 tahun 5 bulan, namun selanjutnya di sisa hidupnya, ia hanya

Halaman 11 dari 14

Penetapan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama satu orang istri (*in casu* Pemohon) selama 27 tahun, dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa pada hakikatnya perkawinan Pemohon dan suaminya telah memenuhi asas monogami, sebagaimana tujuan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dan suami Pemohon (**Ismail Djafar bin Djafar**), yang dilaksanakan pada tanggal **12 Mei 1996**, di xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dan suami Pemohon (**Ismail Djafar bin Djafar**), yang dilaksanakan pada tanggal **12 Mei 1996**, di xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)**;

Halaman 12 dari 14

Penetapan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari pada hari **Senin**, tanggal **9 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **7 Jumadil Akhir 1446** Hijriah, oleh **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Hamsin Haruna, S.H.I.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Maryam Usman, A. Md., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hamsin Haruna, S.H.I.

**MS. Podungge, S.H.I.,
M.Sos.**

Panitera Pengganti,

Maryam Usman, A. Md., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	17.000,00

Halaman 13 dari 14

Penetapan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	197.000,00

Halaman 14 dari 14

Penetapan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Lbt